



**PUTUSAN**

**Nomor 222/ PDT /2017/ PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**1. PT. BERKALA INTERNASIONAL,**

Beralamat di Jakarta Jalan Danau Jempang B3 No.78 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat (dahulu beralamat di Jalan Penjernihan I No. 19 B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat), yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDI F.SIMANGUNSONG dkk Para Advokat, Advokat Magang dan Asisiten Advokat dari Kantor hukum **AFS Partnership** berkantor di Menara Thamrin, Lantai 14 Suite 1408 1408, Jalan MH.Tg\hamrin Kav 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa KHusus tertanggal 11 November 2014, Selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I** ;

**2. PT. EKSPLORASI MANTAP INDONESIA,**

Beralamat di Jakarta Jalan Danau Jempang B3 No.78 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat (dahulu beralamat di Jalan Penjernihan I No. 19 B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat), yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDI F.SIMANGUNSONG dkk Para Advokat, Advokat Magang dan Asisiten Advokat dari Kantor hukum **AFS Partnership** berkantor di Menara Thamrin, Lantai 14 Suite 1408, Jalan MH.Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2014, Selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II** ;

**MELAWAN**

**PT.SEMEN PADANG,**

Berkedudukan di Indarung, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada HANDRA DEDI HASAN,SH dkk Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum **HANDRA DARWIN & REKAN** berkantor di Dwima Plaza – 1 Lantai 4 Ruang 407 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 67. Jakarta 10510, berdasarkan Surat

Hal 1 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2015, selanjutnya disebut :

**Terbanding semula Penggugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal Nomor 222/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang 28 April 2017 Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 April 2017 Nomor 222/Pdt/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Terbanding** semula **Penggugat** telah mengajukan **gugatan** pada tanggal 7 Februari 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT I telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008 tentang batubara ex Bengkulu/ Kalimantan sebanyak  $\pm$  20.000 MT perbulan (total 140.000 MT untuk 7 bulan  $\pm$  10 % toleransi), yang turut diketahui dan ditandatangani oleh TERGUGAT II (Bukti P-1) ;  
Pembayaran pembelian batubara a quo dilakukan dengan cara PENGUGAT membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor LC : MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 senilai total Rp 29.700.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah) pada BANK MANDIRI dengan cara pembayaran tahap I sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan tahap II sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total nilai SKBDN dan selanjutnya pembayaran diteruskan kepada TERGUGAT II (selaku beneficiary) (Bukti P-2);
2. Bahwa meskipun perjanjian jual beli batubara a quo telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara) namun TERGUGAT I tidak pernah mengirimkan batubara a quo kepada PENGUGAT tanpa alasan yang

Hal 2 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas menurut hukum bahkan TERGUGAT II telah mencairkan pembayaran tahap I pembelian batubara sebesar 80 % dari total nilai SKBDN atau sebesar Rp 23.760.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) melalui TURUT TERGUGAT. (Bukti P-3).

Atas tindakan TERGUGAT I yang tidak mengirimkan batubara sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli a quo, PENGGUGAT telah mengajukan gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Padang dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT dan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali No. 527 PK/PDT/2012 tanggal 14 Maret 2013 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 217 K/Pdt.G/2011 tanggal 20 Mei 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.03/Pdt/2010/ PT.Pdg tanggal 27 Januari 2010 jo Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang No. 99/PDT.G/2008/PN.Pdg tanggal 4 Februari 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 99/PDT.G/2008/PN.Pdg tanggal 22 April 2009 (Bukti P-4-P-7), adapun amar putusan a quo adalah sebagai berikut :

Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang No.99/Pdt.G/2008/PN.PDG pada tanggal 4 Februari 2009, yang amarnya berbunyi :

- Melarang kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Berkala Internasional, PT. Eksplorasi Mantap Indonesia, PT. Bank Maybank Indocorp atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya untuk mencairkan/mengklaim/mengakseptasi/mendebit rekening milik PT. Semen Padang No. 1110077000095 ataupun rekening lainnya yang ada pada Bank Mandiri atas dasar adanya pengajuan LC/SKBDN No. MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 type Local Usance jo Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, pada saat ini maupun yang akan datang dan/atau pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Maret 2009, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Hal 3 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Berkala Internasional, PT. Eksplorasi Mantap Indonesia, PT. Bank Maybank Indocorp atau pihak manapun juga termasuk kuasanya melanggar/lalai melaksanakan isi Putusan Provisi ini dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) perhari terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan ;

B. Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 April 2009 telah memutuskan dan memenangkan PT. Semen Padang dengan mengabulkan tuntutan (petitum) sebagian, yaitu amar putusannya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT II ditolak seluruhnya;

## DALAM PROVISI

- Menerima dan mengabulkan PROVISI PENGGUGAT untuk seluruhnya, yaitu :
- Melarang kepada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT II atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya untuk mencairkan mengklaim / mengakseptasi / mendebit rekening milik PENGGUGAT No. 1110077000095 ataupun rekening lainnya yang ada pada TURUT TERGUGAT I atas dasar adanya pengajuan LC/SKBDN No. MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 type Local Usance jo Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Februari 2008, pada saat ini maupun yang akan datang dan/atau pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Maret 2009, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
- Apabila TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT II atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi Putusan Provisi ini dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) perhari terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebahagian;

Hal 4 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT karena telah lalai melaksanakan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Februari 2008 jo Hasil rapat pada tanggal 2 Mei 2008;
3. Menyatakan batal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) No. MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp 147.315.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus;
5. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I maupun TURUT TERGUGAT II serta pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan yang selebihnya ;
8. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.03/Pdt/2010/PT.Pdg tanggal 27 Januari 2010, yang memenangkan PT. Semen Padang dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Padang berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI**

Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 April 2009 No. 99/Pdt.G/2008/PN.Pdg sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAMEKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II;

## **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melarang kepada Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut

Hal 5 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya untuk mencairkan/ mengklaim/mengakseptasi/mendebit rekening milik Penggugat No. 1110077000095 ataupun rekening lainnya yang ada pada Turut Tergugat I atas adanya pengajuan LC/SKBDN No. MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 type local usance Jo. Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, pada saat ini maupun yang akan datang dan/atau pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Maret 2009, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht Van Gewijsde);

3. Apabila Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Terugat II ataupun pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi putusan provisi ini, dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk setiap kali melanggar hukuman berupa larangan tersebut pada butir 2;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena telah lalai melaksanakan

Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Jo Hasil rapat pada tanggal 2 Mei 2008;

3. Membatalkan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, berikut segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan batal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri No. MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008, berikut akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.521.715.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta

Hal 6 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat f, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

D. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 217 K/PDT/2011 tanggal 20 Mei 2011, amar Putusannya memenangkan PT. Semen Padang, berbunyi :

## MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. BANK MAYBANK INDOCORP tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

E. Putusan Peninjauan Kembali No. 527 PK/PDT/2012 tanggal 14 Maret 2013, yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 217 K/PDT/2011 tanggal 20 Mei 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 03/PDT/2010/PT.PDG tanggal 27 Januari 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Kls IA Padang No. 99/Pdt.G/2008/PN. PDG tanggal 22 April 2009.
- MENGADILI KEMBALI :

## DALAMEKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat II ditolak seluruhnya;

## DALAMPROVISI :

Hal 7 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak tuntutan provisi

seluruhnya; DALAM POKOK

PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena telah lalai melaksanakan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008 jo Hasil rapat pada tanggal 2 Mei 2008;
3. Membatalkan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, berikut segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 147.315.000,-(seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang telah mencairkan SKBDN pembayaran tahap I pembelian batubara a quo melalui BANK MANDIRI sebagaimana point 2 diatas, meskipun TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui dan menyadari secara pasti bahwa ia tidak pernah sama sekali mengirimkan batubara kepada PENGGUGAT, jelas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah dapat dikualifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad) yang telah merugikan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata);
4. Bahwa kemudian dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali No.527 PK/PDT/2012 tanggal 14 Maret 2013 tang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan berdasarkan surat BANK MANDIRI No. CBG.CB2/009/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal Penyelesaian Pembayaran SKBDN No. MS.771060009548 a.n PT. SEMEN PADANG Jo Perjanjian Perdamaian

Hal 8 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. CBG.Cb2/014/2014 ;97/PJJ/HKM10/01.14 tanggal 27 Januari 2014, BANK MANDIRI telah mendebet rekening milik PENGUGAT No. Rekening 1110077000095 yang ada pada BANK MANDIRI Cabang Padang Indarung sebesar Rp. 25.903.089.573,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan sebelumnya PENGUGAT juga telah membayar biaya akseptasi wesel SKBDN sebesar Rp. 147.315.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), hal ini sebagai tindak lanjut dari proses pencairan SKBDN pembayaran tahap I pembelian batubara yang dilakukan oleh TERGUGAT II melalui presenting bank yaitu PT.Bank Maybank Ondocrop yang kemudian dijual/didincounto kepada PT.Panin Bank,Tbk (bukti P-4 dan p-5);

Bahwa selanjutnya dalam persidangan ini PENGUGAT akan mengajukan PTBANK MANDIRI (persero), Tbk sebagai saksi (apabila) diperlukan untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil PENGUGAT a quo:

5. Akibat tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II a quo, PENGUGAT telah mengalami kerugian sebagai berikut:

## Kerugian Materiil :

- Timbulnya beban kerugian bagi Penggugat karena harus melakukan pembayaran SKBDN Nomor LC : MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 25.903.089.573,00 (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tiga juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Timbul beban kerugian pada Penggugat karena harus melakukan biaya akseptasi wesel SKBDN sebesar Rp. 147.315.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang dibebankan oleh BANK MANDIRI kepada PENGUGAT;

Sehingga total kerugian (a+b) PENGUGAT adalah sebesar Rp. 25.903.089.573,00 + Rp. 147.315.000,00 = 26.050.404.573,00 (dua puluh enam milyar lima puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah)

## Kerugian Immateriil :

Mengingat kedudukan, harkat dan martabat PENGUGAT di mata masyarakat maupun di kalangan dunia usaha khususnya industri

Hal 9 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semen, baik nasional maupun internasional maka PENGUGAT menuntut kerugian immaterial kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp.126.050.404.573,00,- (seratus dua puluh enam milyar lima puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

6. Bahwa oleh karena dasar-dasar dari Gugatan PENGUGAT telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan valid serta dengan pertimbangan agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir) maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), sebagai berikut : atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II yang terletak di :

- Jalan Danau Jempang B3 No. 78 Bendungan Hilir Jakarta Pusat,
- Jalan Taman Golf XIV CG2 No. 18 Tangerang,
- Jalan Erlangga 1 No. 24 RT 01 RW 03 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
- Jalan Buntu No. 59 KP Buaran RT 06 RW 02 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Jakarta Selatan,

dan/atau barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana akan PENGUGAT lampirkan dalam permohonan tersendiri;

7. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada dalil-dalil yang benar dan bukti-bukti otentik yang sah menurut hukum dan guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami oleh PENGUGAT apabila putusan ini tidak bersifat dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), maka PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000, dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001;

Hal 10 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di : Jalan Danau Jempang B3 No. 78 Bendungan Hilir Jakarta Pusat, Jalan Taman Golf XIV CG2 No. 18Tangerang; Jalan Erlangga 1 No. 24 RT 01 RW 03 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Jalan Buntu No. 59 KP Buaran RT 06 RW 02 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Jakarta Selatan atas nama TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II dan/atau barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana akan PENGUGAT lampirkan dalam permohonan tersendiri;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti kerugian kepada PENGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp.126.050.404.573,00,-(seratus dua puluh enam milyar lima puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah). sebagaimana diuraikan dalam posita butir 5 diatas, secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorraad);
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**ATAU:**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, **Pembanding I semula Tergugat I** mengajukan jawabannya pada tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Dengan ini, kami akan mengajukan eksepsi-eksepsi, sebagai berikut:

### A. NE BIS IN IDEM

2. Bahwa pokok perkara dalam Gugatan a quo adalah tentang pencairan biaya akseptasi dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri No. LC: MS77106009548 ("**SKBDN 77**") dan pembayaran tahap 1 oleh Bank Mandiri dengan mendebet rekening dari Penggugat akibat dari pelaksanaan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 ("**Perjanjian**") antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat II serta Tergugat I dan Tergugat II telah lalai karena tidak melaksanakan Perjanjian.
3. Bahwa isi gugatan a quo ternyata sama persis dengan gugatan yang pernah Penggugat ajukan di pengadilan Negeri Padang pada tahun 2008, terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Perihal Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Gugatan tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Padang, bahkan telah dilakukan upaya hukum luar biaya dan telah ada Putusan Peninjauan Kembalinya yakni No. 527 PK/PDT/2012 tanggal 14 Maret 2013 ("Putusan PK 527") jo Putusan No. 217 K/PDT/2011, tanggal 20 Mei 2011 ("Putusan Kasasi 217") Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 03/Pdt/2010/PT.Pdg tanggal 27 Januari 2010 ("Putusan Banding 03") jo Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 99/Pdt.G/2008/PDG, tanggal 17 April 1009 ("Putusan PN 99") dan saat ini gugatan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), adapun isi putusan:

- **Putusan PK 527**, dengan amar putusan sebagai berikut:

### "**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.tersebut;

Hal 12 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 217 K/PDT/2011 tanggal 20 Mei 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 03/PDT/2010/PT.PDG tanggal 27 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Padang No. 99 Pdt.G/2008/PN.PDG tanggal 22 April 2009;

## MENGADILI KEMBALI:

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat II ditolak seluruhnya;

### Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi seluruhnya:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, karena telah lalai melaksanakan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Februari 2008 jo. Hasil rapat pada tanggal 2 Mei 2008;
3. Membatalkan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/ PBR.12/ 01.2008, tanggal 18 Februari 2008, berikut segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp147.315.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)."

Hal 13 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan Kasasi 217**, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT Bank Mayapada Indocorp tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah)

**Putusan Banding 03**, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 April 2009, No. 99/Pdt.G/2008/PN. PDG, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat II;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melarang kepada Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II atau pihak manapun juga maupun kuasa hukumnya untuk mencairkan/mengklaim/mengakseptasi/menendebit rekening milik Penggugat No. 1110077-000095 ataupun rekening lainnya yang ada pada Turut Tergugat I atas adanya pengajuan LC/SKBDN No. MS771060009548 tanggal 28 Maret 2008 type Local Usance Jo Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008 pada saat ini maupun yang adakan datang dan/atau pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Maret 2009, sampai dengan putusan dalam perkara ini mem[unyai kekuatan tetap (in kracht van gewijsde);
3. Apabila Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II atau pun pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi putusan provisi ini, dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) untuk setiap kali melanggar hukuman berupa

Hal 14 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI





larangan tersebut butir 2;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena lalai melaksanakan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/ 01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008 jo Hasil Rapat pada tanggal 2 Mei 2008;
3. Membatalkan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, berikut segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.521.715.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta pihak-pihak yang di beri kuasa untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat kedua tingkat pengadilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Putusan PN 99**, dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat II ditolak seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menerima dan Mengabulkan PROVISI PENGGUGAT untuk seluruhnya, yaitu:

- Melarang kepada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT I,

Hal 15 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT II atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya untuk mencairkan/mengklaim/mengakseptasi/mendebit rekening milik PENGGUGAT No. 1110077000095 ataupun rekening lainnya yang ada pada TURUT TERGUGAT I atas dasar adanya pengajuan LC/SKBDN No. MS771060009548 tanggal 28 Maret 2008 type Local Usance Jo Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, pada saat ini maupun yang adakan datang dan/atau pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Maret 2009, sampai dengan putusan dalam perkara ini mem[unyai kekuatan tetap (in kracht van gewijsde);

- Apabila TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT II atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi putusan provisi ini, dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) perhari terhitung sejak Putusan Provisi ini di ucapkan;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT karena telah lalai melaksanakan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008 jo Hasil Rapat pada tanggal 2 Mei 2008;
- Membatalkan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, berikut segala akibat hukumnya;
- Membatalkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) No. MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya;
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 147.315.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus;
- Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT

Hal 16 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



TERGUGAT II serta pihak-pihak yang di beri kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara d sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan yang selebihnya;

4. Inti gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2008, adalah: tentang pencairan biaya akseptasi dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri No. LC: MS77106009548 ("**SKBDN 77**") dan pembayaran tahap I oleh Bank Mandiri dengan mendebet rekening dari Penggugat akibat dari pelaksanaan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 ("**Perjanjian**") antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat I dan Tergugat II telah lalai karena tidak melaksanakan Perjanjian;

5. Sehingga apabila di perhatikan tidak ada yang berbeda antara gugatan di Pengadilan Negeri Padang yakni **Putusan PK 527 jo Putusan Kasasi 217 Jo Putusan Banding 03 jo Putusan PN 99** dimana isinya sama persis yang berbeda adalah hanya tentang judul gugatan dimana dalam gugatan PN

99, Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II, PT Bank Mandiri (Persero) sebagai Turut Tergugat I, dan PT Bank Maybank Indocorp sebagai Turut Tergugat II dengan gugatan Wanprestasi namun dalam gugatan a quo Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Selanjutnya, dalam Penggugat a quo dalam posita angka 5 huruf b halaman 9, dimana Penggugat memasukan kerugian biaya akseptasi sebesar Rp 147.315.000,00 yang dialami oleh Penggugat. Padahal, kerugian tersebut telah dimasukan oleh Penggugat dalam gugatan sebelumnya dan hal tersebut telah diputuskan dalam Putusan Putusan PK 527 jo Kasasi 217 Jo Banding 03 jo Putusan PN 99. Dalam gugatan a quo Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada objek yang sama dengan Putusan PK 527 jo Kasasi 217 Jo Banding 03 jo Putusan PN 9.



7. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" penerbit PT. Sinar Grafika, tahun 2009, halaman 441 s.d 448, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, unsur-unsur suatu gugatan termasuk *ne bis in idem* adalah sebagai berikut:
  - a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
  - b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
  - c. Putusan bersifat positif;
  - d. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
  - e. Objek gugatan sama.
8. Bahwa unsur-unsur yang telah diuraikan diterapkan dalam perkara a quo, Gugatan Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam Putusan PK 527 jo Kasasi 217 Jo Banding 03 jo Putusan PN 99, dimana telah menghukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 147.315.000,00 dan Perjanjian dinyatakan dibatalkan.
9. Terkait hal tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002, memberikan kaidah hukum yaitu "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan *ne bis in idem*."
10. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah adalah gugatan asas *ne bis in idem*.

#### **B. GUGATAN KURANG PIHAK**

11. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mempelajari Gugatan perkara a quo, ternyata dalam gugatan a quo Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak yang terkait dalam Gugatan yaitu Bank

Hal 18 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, Maybank dan Bank Panin, padahal pihak-pihak tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembayaran biaya akseptasi dan pencairan pembayaran tahap I dari SKBDN 77.

12. Bahwa dalam Putusan PK 527 jo Kasasi 217 Jo Banding 03 jo Putusan PN 9, pihak-pihak yang terkait tersebut adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Bank Mandiri sebagai Turut Tergugat I dan Maybank sebagai Turut Tergugat II.
13. Namun dalam Gugatan a quo, Penggugat hanya menarik Tergugat I dan Tergugat II. Padahal proses pembayaran biaya akseptasi dan pembayaran tahap I dilakukan oleh Bank Mandiri kepada Maybank dan juga terdapat penjualan SKBDN kepada Pihak Bank Panin Tbk.
14. Bahwa tidak dimasukkannya Bank Mandiri, Maybank dan juga Bank Panin Tbk telah mengakibatkan gugatan kurang pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 yang kami kutip dari buku M. Yahya Harahap yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 439, yaitu "Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai oleh tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception juri terti."
15. Berdasarkan uraian tersebut, sudah seharusnya pihak-pihak bank yaitu Bank Mandiri, Maybank dan juga Bank Panin Tbk harus ditarik sebagai pihak dalam Gugatan a quo. Dengan demikian, tanpa kehadiran bank-bank tersebut, maka Gugatan a quo kurang pihak, sehingga gugatan a quo harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## C. GUGATAN OBSCUR LIBEL

16. Sebagaimana telah kami uraikan diatas mengenai keterkaitan pihak-pihak bank dalam pembayaran biaya akseptasi dan pencairan pembayaran tahap I, Gugatan a quo juga tidak jelas (obscur libel).

Hal 19 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Hal ini terkait dalil Penggugat dalam Penggugat dalam angka 4 halaman 8 Gugatan a quo, dimana menurut Penggugat berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CBG.CB2/2009/2014 tanggal 15 Januari 2014 Perihal Penyelesaian Pembayaran SKBDN No. MS 77106009548 a.n PT. Semen Padang Jo Perjanjian Perdamaian No. CBG.CB2/014/2014; 97/PJJ/MKH10/01.14 tanggal 27 Januari 2014, Bank Mandiri telah mendebet rekening Penggugat No. Rekening 1110077000095 yang ada pada Bank Mandiri Cabang Padang Indarung dimana Penggugat telah membayar kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 25.903.089.573,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tiga juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

18. Terkait adanya transaksi pembayaran Penggugat sebagaimana point 17 diatas, maka Tergugat I jelas tidak mengetahui hal tersebut, Tergugat I juga tidak pernah di beritahukan apalagi transaksi tersebut dilakukan setelah adanya putusan PK 527 Jo. Putusan Kasasi 217 Jo. Putusan Banding 03 Jo. Putusan PN 99 dimana Perjanjian telah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, sehingga adalah sangat tidak beralasan jika Penggugat menuntut Tergugat I ikut bertanggung jawab atas transaksi tersebut;

19. Dengan demikian karena Tergugat I tidak mengetahui tentang adanya transaksi terkait Surat Bank Mandiri No. CBG.CB2/2009/2014 tanggal 15 Januari 2014 Perihal Penyelesaian Pembayaran SKBDN No. MS 77106009548 a.n PT. Semen Padang Jo. Perjanjian Perdamaian No. CBG.CB2/014/2014; 97/PJJ/MKH10/01.14 tanggal 27 Januari 2014 maka telah membuat gugatan a quo menjadi kabur;

**D. GUGATAN OBSCUR LIBEL TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI SEBESAR RP. 25.903.089.573,- (DUA PULUH LIMA MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA JUTA DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH)**

20. Bahwa dalam a quo, pada point 4, 5.a Kerugian Materil, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membayar kepada PT Bank Mandiri sebesar Rp. 25.903.089.573,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tiga juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Hal 20 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Padahal berdasarkan berdasarkan Putusan PN 99 yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa jumlah dari 80% SKBDN 77 adalah sebesar Rp 23.760.000.000,- hal ini dapat dilihat pada halaman 18 Putusan PN 99, yang dikatakan: "...Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2008, dengan surat No. IM7710630517121/1 (vide Bukti P.8) perihal Pemberitahuan Penerimaan dan Penyerahan Dokumen Impor/SKBDN, bahwa TURUT TERGUGAT I memberitahu PENGUGAT telah memperoleh Dokumen impor/SKBDN dari TURUT TERGUGAT II selaku Presenting Bank (mewakili TERGUGAT II) yang ditarik atas dasar SKBDN Nomor LC: MS771060098548 dengan nilai dokumen **sebesar Rp. 23.760.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)...**";

22. Selanjutnya, pada putusan PN. 99, pada halaman 27, point c dikatakan: "...Potensi rugi apabila SKBDN dicairkan sebesar Rp. 23.760.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)..."

23. Selanjutnya lagi, pada putusan PN. 99, pada halaman 28, dikatakan: "...Menimbang, bahwa tentang potensi rugi apabila SKBDN di cairkan sebesar Rp. 23.760.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) menurut Majelis tidak lagi dibebankan kepada TERGUGAT 1 dan II karena telah diperintahkan melarang kepada Turut Tergugat I, Tergugat 1 dan Tergugat II atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya untuk mencairkan/mengklaim/mengakseptasi/mendebit rekening milik Penggugat No. 1110077000095 sebagaimana terurai pada provisi, maka tuntutan ganti rugi huruf c juga di tolak..."

24. Terkaitnya dengan pembayaran sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat pada PT Bank Mandiri sebesar Rp. 25.903.089.573,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tiga juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), jelas bertentangan dengan gugatan Pengugat dalam Putusan PN 99, di Pengadilan Negeri Padang yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam gugatan tersebut, Penggugat mendalilkan adanya potensi kerugian apabila SKBDN dicairkan adalah sebesar Rp. 23.760.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Hal 21 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Sehingga jelas terlihat adanya perbedaan angka yang menyolok dalam gugatan PN. 99 dengan perkara a quo tanpa didasari sumber perhitungan yang menerangkan asal muasal dari Rp. 25.903.089.573,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tiga juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), dan terkait adanya perbedaan angka tersebut telah mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehingga sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. KASUS POSISI

1. Bahwa antara Para Pihak, terikat dalam Surat Perjanjian Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Februari 2008 ("**Perjanjian**"), dengan objek penjualan berupa batubara ex Bengkulu/Kalimantan dengan jumlah  $\pm$  20.000 MT/bulan (total 140.000 MT untuk 7 bulan  $\pm$  10% toleransi) ("**Batubara**")
2. Dalam Perjanjian, kedudukan dari Penggugat adalah sebagai pihak pembeli, sedangkan kedudukan dari Tergugat I adalah sebagai pihak penjual.
3. Dalam Perjanjian juga mengatur mengenai cara pembayaran, dimana pembayaran akan dilakukan oleh Penggugat dengan cara membuka SKBDN, pihak penerima manfaat yaitu Tergugat II melalui bank (advise through bank) pada Malayan Banking Berhad, atas pembayaran dari pelaksanaan Perjanjian, dengan berdasarkan penunjukan oleh Tergugat I.
4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008, Penggugat (pembeli) hendak membeli Batubara dari Tergugat I (penjual), yang selanjutnya transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam Perjanjian, dengan jumlah  $\pm$  20.000 MT/bulan (total 140.000 MT untuk 7 bulan  $\pm$  10% toleransi)
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perjanjian, cara pembayaran yang disepakati Penggugat dan Tergugat I adalah Penggugat membuka Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("**SKBDN**") kepada Tergugat I per 3 (tiga) bulan, yang kemudian atas permintaan Tergugat I pembayaran tersebut diteruskan kepada pihak penerima manfaat (beneficiary) yaitu Tergugat II melalui bank (advise through bank) pada Malayan Banking Berhad.

**6. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perjanjian, berbunyi sebagai berikut:**

- a. 80% dari total harga pembelian harus dibayar dalam waktu 250 hari setelah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - 1) Faktur Komersial yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Tergugat I dalam 03 asli dan 02 salinan.
  - 2) Report of Analysis dari PT. Sucofindo di stockpile Tergugat I dalam 01 asli dan 02 salinan.
- b. 20% dari total harga pembelian harus dibayar dan/atau dapat dikurangi (sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian) dalam waktu 250 hari setelah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - 1) Surat Keterangan Asal Barang yang dikeluarkan oleh organisasi yang berwenang dalam 01 asli dan 03 salinan.
  - 2) Certificate of Quantity/Weight mengenai jumlah yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo, dalam 01 asli dan 02 salinan.
  - 3) Certificate of Sampling and Analysis yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo dalam 01 asli dan 02 salinan.
  - 4) Final Draft Survey Report yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo dalam 01 asli dan 02 salinan.
  - 5) Bill of Lading dalam satu set asli salinan.
- 3) Pembayaran dapat dilakukan dengan pencairan SKBDN per shipment.
- 4) Pembelian FOT Bengkulu dibayar dengan Telegraphic Transfer (T/T) per 2.500 tin kepada yang ditunjuk oleh Tergugat I dengan melampirkan surat penunjukan.
- 5) Pembayaran Kapal di bayar dengan Telegraphic Transfer (TfT) kepada yang ditunjuk oleh Tergugat I dengan melampirkan surat penunjukan.

Hal 23 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 8 Maret 2008, Penggugat menerbitkan order pembelian batubara no. 0119/OS01/03.2008 kepada Tergugat 1 sebanyak 60.000 ton dengan harga Rp 29.700.000.000,- dan juga menerbitkan SKBDN No. LC: MS77106009548 ("**SKBDN 77**") dengan nilai Rp. 29.700.000.000,- dari Bank Mandiri sebagai bank pembuka SKBDN 77.
8. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2008, dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang juga dihadiri oleh Bank Mandiri. Dari pertemuan tersebut menghasilkan keputusan antara lain:
  - a. Tergugat I meminta perubahan SKBDN 77 point 47 A Additional Conditions No. 2.
  - b. Sebagai penjaminan pembayaran 80% pertama, Tergugat I menerbitkan performance bond setara dengan nilai harga 60.000 ton ke Penggugat, 1 (satu) bulan setelah amandemen SKBDN 77 diterima oleh Bank Mandiri.
  - c. Amandemen akan dilakukan Penggugat setelah Tergugat 1 menyerahkan surat permintaan amandemen, surat pernyataan penerbitan performance bond dan bilyet giro.
9. Pada tanggal 5 Mei 2008, Tergugat I melalui surat No. 019/B1-V/08 perihal amandemen SKBDN 77, telah mengirimkan surat permintaan amandemen kepada Penggugat. Tergugat 1 juga meminta agar masa berlaku SKBDN 77 diperpanjang hingga 5 Desember 2008 dan masa pengiriman batubara diperpanjang hingga 20 November 2008.

Tergugat I juga mengirimkan surat No. 020/B1-V/08 mengenai pernyataan menyerahkan performance bond dari Tergugat II, dan untuk sementara Tergugat I akan memberikan giro sebagai jaminan.
10. Pada tanggal 30 Mei 2008, Penggugat mendapat surat pemberitahuan dari Bank Mandiri No. IM77106305171212/1 perihal Pemberitahuan Penerimaan dan Penyerahan Dokumen Impor/SKBDN, yang isinya memberitahukan bahwa Bank Mandiri telah memperoleh Dokumen impor/SKBDN dari Maybank selaku presenting bank Tergugat II, yang ditarik atas dasar SKBDN 77, dengan nilai dokumen sebesar Rp. 23.760.000.000,00. Dan Bank Mandiri telah menyatakan dokumen tersebut lengkap (comply with).

Hal 24 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dokumen tersebut (faktur komersial dan Certificate of Analysis), Bank Mandiri dapat melakukan akseptasi. Dan pada tanggal 2 Juni 2008, Bank Mandiri telah mendebit rekening Penggugat sebesar Rp.147.315.000.000,- untuk biaya akseptasi SKBDN 77.

11. Pada tanggal 28 Agustus 2008, Penggugat mengirimkan surat No. 1604/KRE/PBR.12/08.2008 kepada Tergugat I. Dalam surat tersebut, Penggugat menyampaikan beberapa hal, antara lain:

- a. Belum ada realisasi pengiriman Batubara dari Tergugat 1 kepada Penggugat sehubungan dengan purchase order No. 0119/OS01/03.2008 tertanggal 8 Maret 2008.
- b. Berdasarkan hasil rapat tanggal 2 Mei 2008, Tergugat 1 tidak menerbitkan performance bond kepada Penggugat.
- c. Pengapalan Batubara yang diinformasikan Tergugat I melalui surat No. 131/BI-V1/08 tanggal 16 Juni 2008 belum terealisasi.
- d. Tergugat telah mempresentasikan faktur komersial No. FK/01-EMIV/2008 tertanggal 27 Mei 2008 dan Report of Analysis Certificate No. 00378/GAAMAB tertanggal 26 Mei 2008 kepada Bank Mandiri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat tidak memperpanjang Perjanjian dan SKBDN 77 akan dibatalkan oleh Penggugat.

12. Pada tanggal 24 Oktober 2008, Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Padang terhadap Tergugat I (perkara a quo), Tergugat 11 (perkara a quo), Bank Mandiri sebagai Turut Tergugat I, dan Maybank sebagai Turut Tergugat II.

13 Terhadap gugatan Wanprestasi tersebut, pemeriksaan perkara dilakukan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 527 PK/PDT/2012 ("**PK 527**") yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

14. Bahwa berdasarkan isi Putusan PK 527 tersebut, menjatuhkan hukuman terhadap Tergugat 1 dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar

Hal 25 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp147.315.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah) Tergugat 1 bersama-sama dengan Tergugat II. Bahwa terkait dengan Perjanjian, Putusan PK 527 telah membatalkan Perjanjian tersebut berikut dengan segala akibat hukumnya.

## B. JAWABAN TERGUGAT I

1) TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGUGAT PADA ANGKA 3 HALAMAN 8 GUGATAN A QUO YANG BAHWA MENYATAKAN TERGUGAT I BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 3 Gugatan a quo tidak tepat dan Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas dalil tersebut karena terkait dengan dalil Penggugat bahwa Tergugat II telah mencairkan SKBDN 77 meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan menyadari secara pasti bahwa tidak pernah sama sekali mengirimkan batubara kepada Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, Tergugat II tidak pernah melakukan pencairan SKBDN 77, hal tersebut telah di uraikan dalam Putusan PK 527 jo Putusan Kasasi 217 jo Putusan Banding 03, Jo Putusan PN 99;

17. Selanjutnya, terkait dengan dalil Penggugat tentang pencairan SKBDN 77, maka Penggugat sebelumnya pada tahun 2008, telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Padang dan telah di putus dengan Putusan PK 527, dalam gugatan terdahulu Penggugat mendalilkan mengenai adanya potensi kerugian jika di lakukan pencairan pembayaran tahap I dari SKBDN 77 dan menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk bertanggung jawab rentang terhadap potensi kerugian pencairan tahap I SKBDN 77, namun dalil Penggugat tersebut telah ditolak oleh Judex Juris, dimana Tergugat I dan Tergugat II hanya dihukum membayar biaya akseptasi terhadap SKBDN tersebut sebesar Rp. 147.315.000,- secara tanggung renteng.

Hal 26 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI





18. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat I telah melakukan pembuatan melawan hukum harus di tolak.

**2) TERGUGAT I MENOLAK DALIL PENGGUGAT ANGKA 4 HALAMAN 8 PADA GUGATAN A QUO**

19. Bahwa dalam dalil Penggugat tersebut, menyatakan telah terjadi pendebitan rekening milik Penggugat pada Bank Mandiri cabang Padang Indarung sebesar Rp. 25.903.089.573,00 dan akseptasi sebesar Rp. 147.315.000,00.

20. Bahwa pendebitan rekening milik Penggugat dilakukan oleh Bank Mandiri atas dasar kewajibannya dalam menjalankan peraturan bukan karena ada niat dan sebagai akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II.

21. Bahwa dalil Penggugat tersebut merujuk pada surat Bank Mandiri No. CBG.CB2/009/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal penyelesaian pembayaran SKBDN No. MS 77106009548 a.n PT. Semen Padang (Penggugat) jo. Perjanjian Perdamaian No. CBG.CB2/014/2014; 97/PJJ/HKM10/01.14 tanggal 27 Januari 2014 adalah peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi kurang-lebih 1 tahun setelah Putusan PK 527;

22. Bahwa terkait surat-surat yang disebutkan Penggugat angka 4 halaman 8 gugatan a quo, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui hal tersebut, apalagi hadir sebagai pihak dalam surat-surat tersebut.

23. Berdasarkan Pasal 1338 jo. 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dalam perkara a quo, perjanjian perdamaian No. CBG.CB2/014/2014; 97/PJJ/HKM10/01.14 tanggal 27 Januari 2014, Tergugat I maupun Tergugat II tidak hadir dan bukan juga sebagai pihak. Oleh karenanya, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, Tergugat I dan Tergugat II tidak terikat dalam perjanjian perdamaian tersebut.

Hal 27 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



24. Selain itu, berdasarkan Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.

25. Pelaksanaan terhadap surat Bank Mandiri No. CBG.CB2/009/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal penyelesaian pembayaran SKBDN No. MS 77106009548 a.n PT. Semen Padang (Penggugat) jo. Perjanjian Perdamaian No. CBG.CB2/014/2014; 97/PJJ/HKM10/01.14 tanggal 27 Januari 2014 memberikan dampak yang merugikan kepada Tergugat I maupun secara bersama-sama dengan Tergugat II. Berdasarkan Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdara tersebut, Perjanjian Perdamaian No. CBG.CB2/014/2014; 97/PJJ/HKM10/01.14 tanggal 27 Januari 2014 telah melanggar ketentuan Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdara tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Tergugat I wajib dilindungi atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian No. CBG.CB2/014/2014; 97/PJJ/HKM10/01.14 tanggal 27 Januari 2014.

26. Bahwa dalam dalil tersebut, Penggugat hendak menghadirkan Bank Mandiri sebagai saksi untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil Penggugat adalah suatu hal yang janggal karena berdasarkan eksepsi Tergugat I dan uraian-uraian di atas sudah seharusnya Bank Mandiri ditarik sebagai Tergugat juga dalam perkara a quo mengingat PT Bank Mandiri sebagai pelaksana penodebetan rekening milik Penggugat.

**3) TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PADA ANGKA 5 HALAMAN 9 GUGATAN A QUO MENGENAI GANTI RUGI SECARA MATERIL DAN IMMATERIAL**

27. Bahwa dalil Penggugat adalah mengenai ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 25.903.089.573,00 + Rp. 147.315.000,00 yaitu sebesar Rp. 26.050.404.573,00 maupun immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,00, sehingga total kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 126.050.404.573,00.

28. Bahwa selain itu, Tergugat I juga berkeberatan atas tuntutan ganti rugi Material dan immaterial sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan a quo;

Hal 28 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



29. Bahwa terkait ganti rugi Material senilai Rp. 25.903.089.573,00, yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat I sangat keberatan, mengingat berdasarkan Putusan PK 527, Tergugat I dan Tergugat II hanya dihukum untuk membayar biaya akseptasi sebesar 147.315.000,00 sehingga adalah tidak berdasar jika Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab membayar biaya SKBDN sebesar Rp. 25.903.089.573,00
30. Bahwa selanjutnya, terkait biaya akseptasi wesel sebesar 147.315.000,00, Sebagaimana putusan PK 527 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka sudah tidak sepatutnya di masukkan dalam gugatan a quo, mengingat terkait biaya akseptasi wesel sebesar 147.315.000,00. Adalah bagian dari putusan PK 527, dimana menurut hukum acara perdata mekanisme pembayarannya harus melalui eksekusi, itu-pun jika Tergugat I dan Tergugat II tidak mau dengan sukarela melakukan isi Putusan PK 527, hal ini sebagaimana yang diatur pada Pasal 196 HIR:

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari."

"Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR)."

31. Faktanya sampai dengan diajukan gugatan a quo, Penggugat tidak pernah meminta Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan PK 527 secara sukarela bahkan tidak pernah ada teguran dari pengadilan terkait pelaksanaan Putusan PK 527, sehingga sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dalil Penggugat tentang biaya akseptasi wesel sebesar 147.315.000,00 sudah seharusnya tidak dipertimbangkan;

32. Dengan demikian dasar dari ganti rugi materiil mengenai pencairan pembayaran yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yang jelas dan juga terkait dengan biaya akseptasi membuktikan bahwa Gugatan a quo adalah ne bis in idem, sebagaimana telah kami uraikan dalam bagian Eksepsi.

33. Selanjutnya tentang Kerugian Immaterial, Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus milyar rupiah), gugatan immaterial yang diajukan Penggugat tanpa merinci kerugian Immaterial seperti apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II lakukan sehingga Penggugat telah menderita kerugian begitu besar, sehingga gugatan Immaterial tersebut sudah seharusnya di tolak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, antara Lumakso, Presiden Direktur dari dan dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT Garuda Mas Veem, berkedudukan di Jalan Pintu Besar Utara No. 17, Jakarta melawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur dari dan dalam kedudukan ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Pelayanan Samodera Trikora Lloyd berkedudukan di Jakarta, dikatakan bahwa karena dalam dalil-dalil gugatan penggugat tidak secara konkrit (tegas) dirumuskan ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000,- itu dengan perincian kerugian-kerugian apa saja, maka tuntutan pula harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana berikut:

"....Sub e: karena dalam dalil-dalil gugatan penggugat tidak secara konkrit (tegas) dirumuskan ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000,- itu dengan perincian kerugian-kerugian apa saja, maka tuntutan sub e pula harus dinyatakan tidak dapat diterima..."

34. Berdasarkan uraian di atas, maka terhadap tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat dalam Gugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak dengan berlandaskan yurisprudensi tersebut karena tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat tidak terperinci dan hal tersebut

Hal 30 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suatu hal yang tidak jelas.

35. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Penggugat mengenai ganti rugi materiil dan immateriil sudah sepatutnya untuk ditolak.

4) TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PADA ANGKA 6 HALAMAN 10 GUGATAN A QUO MENGENAI SITA JAMINAN

36. Bahwa dengan berdasarkan pada uraian-uraian di atas, Tergugat I menolak permohonan Penggugat mengenai sita jaminan terhadap aset-aset tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Jalan Danau Jempang B3 No. 78 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat;
- b. Jalan Taman Golf XIV CG2 No. 18 Tangerang;
- c. Jalan Erlangga 1 No. 24 RT 01 RW 03 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
- d. Jalan Buntu No. 59 KP Buaran RT 06 RW 02 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Jakarta Selatan.

37. Penolakan Tergugat I terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak merinci tentang siapa pemilik tanah dan bangunan tersebut, luas dari masing-masing asset yang disita tersebut serta berapa besar nilai transaksi dari tiap-tiap asset tersebut, apakah sebanding dengan nilai gugatan Penggugat ?

38. Terkait dengan tidak di sebutkan secara rinci asset tersebut, maka gugatan tersebut harus di tolak, hal ini sejalan dengan pendapat Yahya M. Harapan dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, yaitu pada halaman 291 buku tersebut menerangkan bahwa untuk menunjukkan objek sita, dikatan bahwa: Asset harus di rinci satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, perincian tersebut harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi: jenis atau bentuk barang, letak dan batas-batasnya serta ukurannya jika tanah berseripikat cukup menyebut nama pemiliknya, nama pemiliknya, taksiran harganya. Permintaan sita yang menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur obyeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya.

Hal 31 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



39. Dengan demikian maka sudah selayaknya dalil Penggugat untuk meletakkan sita jaminan tersebut harus ditolak.

**40. TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PADA ANGKA 7 HALAMAN 10 GUGATAN A QUO**

41. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa dalil- dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan tidak ada kejelasan dan tidak ada pemberian jaminan dengan nilai barang/obyek eksekusi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil ("**SEMA 4/2001**").

42. Tanpa ada jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam SEMA 4/2001, maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta. Dengan demikian, dalam Gugatan a quo tidak ada hal yang diminta berdasarkan SEMA 4/2001 maka sudah seharusnya permintaan pelaksanaan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Hal 32 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, **Pembanding II semula Tergugat II** mengajukan jawabannya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Dengan ini, kami akan mengajukan eksepsi-eksepsi, sebagai berikut:

### **A. NEBIS IN IDEM**

2. Bahwa pokok perkara dalam Gugatan a quo adalah tentang pencairan biaya akseptasi dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri No. LC: MS77106009548 ("**SKBDN 77**") dan pembayaran tahap I oleh Bank Mandiri dengan mendebet rekening dari Penggugat akibat dari pelaksanaan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 ("**Perjanjian**") antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat I dan Tergugat II telah lalai karena tidak melaksanakan Perjanjian.

3. Bahwa isi gugatan a quo ternyata sama persis dengan gugatan yang pernah Penggugat ajukan di pengadilan Negeri Padang pada tahun 2008, terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Perihal Pembuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Gugatan tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Padang, bahkan telah dilakukan upaya hukum luar biaya dan telah ada Putusan Peninjauan Kembalinya yakni No. 527 PK/PDT/2012 tanggal 14 Maret 2013 ("Putusan PK 527") jo Putusan No. 217 K/PDT/2011, tanggal 20 Mei 2011 ("Putusan Kasasi 217") Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 03/Pdt/2010/PT.Pdg tanggal 27 Januari 2010 ("Putusan Banding 03") jo Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 99/Pdt.G/2008/PDG, tanggal 17 April 1009 ("Putusan PN 99") dan saat ini gugatan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), adapun isi putusan:

- **Putusan PK 527**, dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal 33 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**" MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari  
Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK MANDIRI  
(Persero) Tbk.tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 217  
K/PDT/2011 tanggal 20 Mei 2011 jo. Putusan Pengadilan  
Tinggi Padang No. 03/PDT/2010/PT.PDG tanggal 27  
Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kls. IA  
Padang No. 99 Pdt.G/2008/PN.PDG tanggal 22 April  
2009;

**MENGADILI KEMBALI :**

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II,  
serta Turut Tergugat II ditolak seluruhnya;

**Dalam Provisi:**

Menolak tuntutan provisi seluruhnya:

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah  
melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)  
kepada Penggugat, karena telah lalai melaksanakan  
Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008,  
tanggal 18 Februari 2008 jo. Hasil rapat pada tanggal  
2 Mei 2008;
3. Membatalkan Perjanjian Jual Beli  
No.  
39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Februari 2008,  
berikut segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti  
kerugian kepada Penggugat secara tanggung  
renteng sebesar Rp147.315.000,00 (seratus empat

Hal 34 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



- puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah)  
yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II  
kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk  
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan  
yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar  
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)."

**Putusan Kasasi 217**, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari  
Pemohon Kasasi II : PT Bank Mayapada Indocorp tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT Bank  
Mandiri (Persero) Tbk tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar  
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.  
500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- **Putusan Banding 03**, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II,  
Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 April  
2009, No. 99/Pdt.G/2008/PN. PDG, sehingga amar selengkapnya  
berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat II;

Dalam Provisi:

4. Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
5. Melarang kepada Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut  
Tergugat II atau pihak manapun juga maupun kuasa hukumnya untuk  
mencairkan/nnengklaim/mengaksePtasi/mendebit rekening milik  
Penggugat No. 1110077-000095 ataupun rekening lainnya yang ada  
pada Turut Tergugat I atas adanya pengajuan LC/SKBDN No.

Hal 35 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS771060009548 tanggal 28 Maret 2008 type Local Usance Jo Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008 pada saat ini maupun yang adakan datang dan/atau pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Maret 2009, sampai dengan putusan dalam perkara ini mem[unyai kekuatan tetap (in kracht van gewijsde);

6. Apabila Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II atau pun pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi putusan provisi ini, dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) untuk setiap kali melanggar hukuman berupa larangan tersebut butir 2;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena lalai melaksanakan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008 jo Hasil Rapat pada tanggal 2 Mei 2008;
3. Membatalkan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, berikut segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp6.521.715.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta pihak-pihak yang di beri kuasa untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat kedua tingkat pengadilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 36 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan PN 99**, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat II ditolak seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menerima dan Mengabulkan PROVISI PENGGUGAT untuk seluruhnya, yaitu:

- Melarang kepada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT II atau pihak manapun juga Maupun kuasa kuasanya untuk mencairkan/mengklaim/mengakseptasi/mendebit rekening milik PENGGUGAT No. 1110077000095 ataupun rekening lainnya yang ada pada TURUT TERGUGAT I atas dasar adanya pengajuan LC/SKBDN No. MS771060009548 tanggal 28 Maret 2008 type Local Usance Jo Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, pada saat ini maupun yang adakan datang dan/atau pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Maret 2009, sampai dengan putusan dalam perkara ini mem[unyai kekuatan tetap (in kracht van gewijsde);
- Apabila TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT II atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi putusan provisi ini, dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) perhari terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT karena telah lalai melaksanakan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008 jo Hasil Rapat pada tanggal 2 Mei 2008;
- Membatalkan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, berikut segala akibat hukumnya;
- Membatalkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Hal 37 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKBDN) No. MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya;

- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti kerugian kepada PENGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 147.315.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus;
- Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II serta pihak-pihak yang di beri kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara d sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan yang selebihnya;

4. Inti gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2008, adalah: tentang pencairan biaya akseptasi dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri No. LC: MS77106009548 ("**SKBDN 77**") dan pembayaran tahap I oleh Bank Mandiri dengan mendebet rekening dari Penggugat akibat dari pelaksanaan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 ("**Perjanjian**") antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat I dan Tergugat II telah lalai karena tidak melaksanakan Perjanjian;

5. Sehingga apabila di perhatikan tidak ada yang berbeda antara gugatan di Pengadilan Negeri Padang yakni Putusan PK 527 jo Putusan Kasasi 217 Jo Putusan Banding 03 jo Putusan PN 99 dimana isinya sama persis yang berbeda adalah hanya tentang judul gugatan dimana dalam gugatan PN 99, Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II, PT Bank Mandiri (Persero) sebagai Turut Tergugat I, dan PT Bank Maybank Indocorp sebagai Turut Tergugat II dengan gugatan Wanprestasi namun dalam gugatan a quo

Hal 38 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Selanjutnya, dalam Penggugat a quo dalam posita angka 5 huruf b halaman 9, dimana Penggugat memasukan kerugian biaya akseptasi sebesar Rp 147.315.000,00 yang dialami oleh Penggugat. Padahal, kerugian tersebut telah dimasukan oleh Penggugat dalam gugatan sebelumnya dan hal tersebut telah diputuskan dalam Putusan Putusan PK 527 jo Kasasi 217 Jo Banding 03 jo Putusan PN 99. Dalam gugatan a quo Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pada objek yang sama dengan Putusan PK 527 jo Kasasi 217 Jo Banding 03 jo Putusan PN 9.
7. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" penerbit PT. Sinar Grafika, tahun 2009, halaman 441 s.d 448, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, unsur-unsur suatu gugatan termasuk ne bis in idem adalah sebagai berikut:
  - a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
  - b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
  - c. Putusan bersifat positif;
  - d. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
  - e. Objek gugatan sama.
8. Bahwa unsur-unsur yang telah diuraikan diterapkan dalam perkara a quo, Gugatan Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam Putusan PK 527 jo Kasasi 217 Jo Banding 03 jo Putusan PN 99, dimana telah menghukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 147.315.000,00 dan Perjanjian dinyatakan dibatalkan.
9. Terkait hal tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002, memberikan kaidah hukum yaitu "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan

Hal 39 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



ne bis in idem."

10. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah adalah gugatan asas ne bis in idem.

#### **B.GUGATAN KURANG PIHAK**

11. Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari Gugatan perkara a quo, ternyata dalam gugatan a quo Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak yang terkait dalam Gugatan yaitu Bank Mandiri, Maybank dan Bank Panin, padahal pihak-pihak tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembayaran biaya akseptasi dan pencairan pembayaran tahap I dari SKBDN 77.
12. Bahwa dalam Putusan PK 527 jo Kasasi 217 Jo Banding 03 jo Putusan PN 9, pihak-pihak yang terkait tersebut adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Bank Mandiri sebagai Turut Tergugat I dan Maybank sebagai Turut Tergugat II.
13. Namun dalam Gugatan a quo, Penggugat hanya menarik Tergugat I dan Tergugat II. Padahal proses pembayaran biaya akseptasi dan pembayaran tahap I dilakukan oleh Bank Mandiri kepada Maybank dan juga terdapat penjualan SKBDN kepada Pihak Bank Panin Tbk.

Bahwa tidak dimasukkannya Bank Mandiri, Maybank dan juga Bank Panin Tbk telah mengakibatkan gugatan kurang pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 yang kami kutip dari buku M. Yahya Harahap yang berjudul "Hukum Acara Perdata" padah halaman 439, yaitu "Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai oleh tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception juri terti."

15. Berdasarkan uraian tersebut, sudah seharusnya pihak-pihak bank yaitu Bank Mandiri, Maybank dan juga Bank Panin Tbk harus ditarik sebagai pihak dalam Gugatan a quo. Dengan demikian, tanpa kehadiran bank-

Hal 40 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank tersebut, maka Gugatan a quo kurang pihak, sehingga gugatan a quo harus di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### C. OBSCUUR LIBEL

16. Sebagaimana telah kami uraikan diatas mengenai keterkaitan pihak-pihak bank dalam pembayaran biaya akseptasi dan pencairan pembayaran tahap I, Gugatan a quo juga tidak jelas (obscuur libel).

17. Hal ini terkait dalil Penggugat dalam Penggugat dalam angka 4 halaman 8 Gugatan a quo, dimana menurut Penggugat berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CBG.CB2/2009/2014 tanggal 15 Januari 2014 Perihal Penyelesaian Pembayaran SKBDN No. MS 77106009548 a.n PT. Semen Padang jo Perjanjian Perdamaian No. CBG.CB2/014/2014; 97/PJJ/MKH10/01.14 tanggal 27 Januari 2014, Bank Mandiri telah mendebet rekening Penggugat No. Rekening 1110077000095 yang ada pada Bank Mandiri Cabang Padang Indarung dimana Penggugat telah membayar kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 25.903.089.573,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tiga juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

18. Terkait adanya transaksi pembayaran Penggugat sebagaimana point 17 diatas, maka Tergugat II jelas tidak mengetahui hal tersebut, Tergugat II juga tidak pernah di beritahukan apalagi transaksi tersebut dilakukan setelah adanya putusan PK 527 Jo. Putusan Kasasi 217 Jo. Putusan Banding 03 Jo. Putusan PN 99 dimana Perjanjian telah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, sehingga adalah sangat tidak beralasan jika Penggugat menuntut Tergugat II ikut bertanggung jawab atas transaksi tersebut;

19. Dengan demikian karena Tergugat II tidak mengetahui tentang adanya transaksi terkait Surat Bank Mandiri No. CBG.CB2/2009/2014 tanggal 15 Januari 2014 Perihal Penyelesaian Pembayaran SKBDN No. MS 77106009548 a.n PT. Semen Padang Jo. Perjanjian Perdamaian No.

CBG.CB2/014/2014; 97/PJJ/MKH10/01.14 tanggal 27 Januari 2014 maka telah membuat gugatan a quo menjadi kabur;

Hal 41 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. OBSCUUR LIBEL TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI SEBESAR RP. 25.903.089.573,- (DUA PULUH LIMA MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA JUTA DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH)

20. Bahwa dalam a quo, pada point 4, 5.a Kerugian Materil, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membayar kepada PT Bank Mandiri sebesar Rp. 25.903.089.573,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tiga juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

21. Padahal berdasarkan berdasarkan Putusan PN 99 yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa jumlah dari 80% SKBDN 77 adalah sebesar Rp 23.760.000.000,- hal ini dapat dilihat pada halaman 18 Putusan PN 99, yang dikatakan: "...Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2008, dengan surat No. IM7710630517121/1 (vide Bukti P.8) perihal Pemberitahuan Penerimaan dan Penyerahan Dokumen Impor/SKBDN, bahwa TURUT TERGUGAT I memberitahu PENGUGAT telah memperoleh Dokumen impor/SKBDN dari TURUT TERGUGAT II selaku Presenting Bank (mewakili TERGUGAT II) yang ditarik atas dasar SKBDN Nomor LC: MS771060098548 dengan nilai dokumen sebesar Rp. 23.760.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)...";

22. Selanjutnya, pada putusan PN. 99, pada halaman 27, point c dikatakan: "...Potensi rugi apabila SKBDN dicairkan sebesar Rp. 23.760.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)...";

23. Selanjutnya lagi, pada putusan PN. 99, pada halaman 28, dikatakan: "...Menimbang, bahwa tentang potensi rugi apabila SKBDN di cairkan sebesar Rp. 23.760.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) menurut Majelis tidak lagi dibebankan kepada TERGUGAT 1 dan II karena telah diperintahkan melarang kepada Turut Tergugat I, Tergugat 1 dan Tergugat II atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya untuk mencairkan/mengklaim/mengakseptasi/mendebit rekening milik Penggugat No. 1110077000095 sebagaimana terurai pada provisi, maka tuntutan ganti rugi huruf c juga di tolak..."



24. Terkaitnya dengan pembayaran sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat pada PT Bank Mandiri sebesar Rp. 25.903.089.573,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tiga juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), jelas bertentangan dengan gugatan Penggugat dalam Putusan PN 99, di Pengadilan Negeri Padang yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam gugatan tersebut, Penggugat mendalilkan adanya potensi kerugian apabila SKBDN dicairkan adalah sebesar Rp. 23.760.000.000,-(dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
25. Sehingga jelas terlihat adanya perbedaan angka yang menyolok dalam gugatan PN. 99 dengan perkara a quo tanpa didasari sumber perhitungan yang menerangkan asal muasal dari Rp. 25.903.089.573,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tiga juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), dan terkait adanya perbedaan angka tersebut telah mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehingga sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

- 1) TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PADA ANGKA 2, 3, dan 4 HALAMAN 2 S/D 8 GUGATAN A QUO YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PENCAIRAN PEMBAYARAN TAHAP I SKBDN 77 SEBESAR RP. 23.760.000.000,00
26. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar, karena berdasarkan pertimbangan pada Putusan PK 527 dan amar putusannya, menerangkan bahwa pembayaran yang telah timbul terkait SKBDN 77 adalah hanya berupa biaya akseptasi yaitu sebesar Rp. 147.315.000,00. Tidak termasuk pada pencairan pembayaran tahap I SKBDN 77 karena hal tersebut pada faktanya tidak pernah terjadi selama berjalannya proses peradilan sampai pada tahapan keluarnya Putusan PK 527;s
27. Bahwa mengenai pencairan pembayaran tahap I sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam angka 4 halaman 8 terjadi pada sekitar bulan Januari 2014. Sedangkan Putusan PK 527 diputuskan pada tanggal 14

Hal 43 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013.

28. Bahwa dalam Putusan PK 527 tersebut seperti sudah kami uraikan pada bagian eksepsi, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, mengganti kerugian biaya akseptasi dan juga membatalkan Perjanjian dengan segala akibat hukumnya.

29. Bahwa dalam Putusan PK 527, pihak-pihak yang terkait di dalamnya adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Bank Mandiri dan Maybank Incorp. Dengan demikian, sudah sepatutnya Penggugat dengan Bank Mandiri telah mengetahui bahwa tidak mungkin Tergugat II melakukan pencairan karena Tergugat II tidak ada alas hukum untuk melakukan pencairan tersebut karena Perjanjian telah batal.

30. Ditambah lagi, berdasarkan Pasal Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("**PBI SKBDN**"), SKBDN hanya merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar dari penerbitan SKBDN.

31. Di dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) PBI SKBDN, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebagai kontrak yang terpisah adalah bank dalam melaksanakan SKBDN tidak terikat pada kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar penerbitan SKBDN walaupun ada referensi terhadap kontrak tersebut.

32. Dengan demikian, terbukti berdasarkan fakta hukum dalam Putusan PK 527 yang didukung dengan dasar hukum mengenai SKBDN bahwa Tergugat II tidak melakukan pencairan pembayaran tahap I dan juga tidak dapat melakukan hal tersebut.

33. Sesungguhnya pencairan tersebut yang terjadi pada sekitar bulan Januari 2014 terjadi akibat adanya surat Bank Mandiri No. CBG.CB2/009/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal penyelesaian pembayaran SKBDN No. MS 77106009548 a.n PT. Semen Padang (Penggugat) jo. Perjanjian Perdamaian No. CBG.CB2/014/2014; 97/PJJ/HKM10/01.14 tanggal 27 Januari 2014 yang terjadi jauh setelah Putusan PK 527.

Hal 44 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI





34. Dari dalil Penggugat sendiri lah yang menjelaskan bahwa Tergugat II tidak ikut dalam surat-menyurat dan juga perjanjian perdamaian yang kami uraikan pada poin 33 tersebut, tetapi pihak Bank Mandiri yang mendebet rekening milik Penggugat di Bank Mandiri cabang Padang Indarung, dimana Penggugat telah membayar kepada Bank Mandiri.

35. Bahwa untuk mengenai biaya akseptasi yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, senyata-nyatanya adalah hal yang keliru. Biaya akseptasi tersebut merupakan isi dari amar Putusan PK 527 namun oleh Penggugat dimasukkan kembali dalam Gugatan a quo. Hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata, yaitu berdasarkan Pasal 196 HIR:

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari."

"Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR)."

36. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas dalil-dalil Penggugat pada angka 2, 3, dan 4 pada halaman 2 s/d 8 Gugatan a quo sudah sepatutnya ditolak.

**2) TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PADA ANGKA 5 HALAMAN 9 DAN 10 GUGATANA A QUO YANG MENUNTUT GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL**

37. Bahwa dalil Penggugat adalah mengenai ganti rugi secara materiil

Hal 45 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.903.089.573,00 + Rp. 147.315.000,00 yaitu sebesar Rp. 26.050.404.573,00 maupun immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,00, sehingga total kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 126.050.404.573,00.

38. Bahwa selain itu, Tergugat II juga berkeberatan atas tuntutan ganti rugi Material dan immaterial sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan a quo;

39. Bahwa terkait ganti rugi Material senilai Rp. 25.903.089.573,00, yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat II sangat keberatan, mengingat berdasarkan Putusan PK 527, Tergugat I dan Tergugat II hanya dihukum untuk membayar biaya akseptasi sebesar 147.315.000,00 sehingga adalah tidak berdasar jika Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab membayar biaya SKBDN sebesar Rp. 25.903.089.573,00

40. Bahwa selanjutnya, terkait biaya akseptasi wesel sebesar 147.315.000,00, Sebagaimana putusan PK 527 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka sudah tidak sepatutnya di masukkan dalam gugatan a quo, mengingat terkait biaya akseptasi wesel sebesar 147.315.000,00. Adalah bagian dari putusan PK 527, dimana menurut hukum acara perdata mekanisme pembayarannya harus melalui eksekusi, itu-pun jika Tergugat I dan Tergugat II tidak mau dengan sukarela melakukan isi Putusan PK 527, hal ini sebagaimana yang diatur pada Pasal 196 HIR:

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari."

Hal 46 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



"Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR)."

Faktanya sampai dengan diajukan gugatan a quo, Penggugat tidak pernah meminta Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan PK 527 secara sukarela bahkan tidak pernah ada teguran dari pengadilan terkait pelaksanaan Putusan PK 527, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat tentang biaya akseptasi wesel sebesar 147.315.000,00 sudah seharusnya tidak dipertimbangkan;

42. Dengan demikian dasar dari ganti rugi materiil mengenai pencairan pembayaran yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yang jelas dan juga terkait dengan biaya akseptasi membuktikan bahwa Gugatan a quo adalah ne bis in idem, sebagaimana telah kami uraikan dalam bagian Eksepsi.

43. Selanjutnya tentang Kerugian Immaterial, Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus milyar rupiah), gugatan immaterial yang diajukan Penggugat tanpa merinci kerugian Immaterial seperti apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II lakukan sehingga Penggugat telah menderita kerugian begitu besar, sehingga gugatan Immaterial tersebut sudah seharusnya di tolak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, antara Lumakso, Presiden Direktur dari dan dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT Garuda Mas Veem, berkedudukan di Jalan Pintu Besar Utara No. 17, Jakarta melawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur dari dan dalam kedudukan ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Pelayanan Samodera Trikora Lloyd berkedudukan di Jakarta, dikatakan bahwa karena dalam dalil-dalil gugatan penggugat tidak secara konkrit (tegas) dirumuskan ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000,- itu dengan perincian kerugian-kerugian apa saja, maka tuntutan pula harus dinyatakan tidak dapat



diterima, sebagaimana berikut:

"....Sub e: karena dalam dalil-dalil gugatan penggugat tidak secara konkrit (tegas) dirumuskan ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000,- itu dengan perincian kerugian-kerugian apa saja, maka tuntutan sub e pula harus dinyatakan tidak dapat diterima..."

44. Berdasarkan uraian di atas, maka terhadap tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat dalam Gugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak dengan berlandaskan yurisprudensi tersebut karena tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat tidak terperinci dan hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Penggugat mengenai ganti rugi materiil dan immateriil sudah sepatutnya untuk ditolak.

**3) TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PADA ANGKA 6 HALAMAN 9 DAN 10 GUGATAN A QUO UNTUK MELETAKAN SITA JAMINAN**

46. Bahwa dengan berdasarkan pada uraian-uraian di atas, Tergugat 11 menolak permohonan Penggugat mengenai sita jaminan terhadap aset-aset tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Jalan Danau Jempang B3 No. 78 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat;
- b. Jalan Taman Golf XIV CG2 No. 18 Tangerang;
- c. Jalan Erlangga 1 No. 24 RT 01 RW 03 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
- d. Jalan Buntu No. 59 KP Buaran RT 06 RW 02 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Jakarta Selatan.

47. Penolakan Tergugat 11 terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak merinci tentang siapa pemilik tanah dan bangunan tersebut, luas dari masing-masing asset yang disita tersebut serta berapa besar nilai transaksi dari tiap-tiap asset tersebut, apakah sebanding dengan nilai gugatan Penggugat ?

48. Terkait dengan tidak di sebutkan secara rinci asset tersebut, maka gugatan tersebut harus di tolak, hal ini sejalan dengan pendapat Yahya

Hal 48 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



M. Harapan dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, yaitu pada halaman 291 buku tersebut menerangkan bahwa untuk menunjukkan objek sita, dikatakan bahwa: Asset harus di rinci satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, perincian tersebut harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi: jenis atau bentuk barang, letak dan batas-batasnya serta ukurannya jika tanah berseripikat cukup menyebut nama pemiliknya, nama pemiliknya, taksiran harganya. Permintaan sita yang menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur obyeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya.

49. Dengan demikian maka sudah selayaknya dalil Penggugat untuk meletakkan sita jaminan tersebut harus ditolak.

#### **4) TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PADA ANGKA 7 HALAMAN 10 GUGATAN A QUO**

50. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa dalil- dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan tidak ada kejelasan dan tidak ada pemberian jaminan dengan nilai barang/obyek eksekusi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil ("**SEMA 4/2001**").

51. Tanpa ada jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam SEMA 4/2001, maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta. Dengan demikian, dalam Gugatan a quo tidak ada hal yang diminta berdasarkan SEMA 4/2001 maka sudah seharusnya permintaan pelaksanaan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan amar putusan sebagai

Hal 49 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, **Terbanding** semula **Penggugat** mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 Juni 2014, dan terhadap Replik tersebut, **Pembanding I,II semula Tergugat I,II** pada tanggal 17 Juli 2014 mengajukan duplik, Replik dan Duplik mana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dengan Register Nomor 49/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tersebut, pada tanggal 4 Nopember 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menjatuhkan **putusan yang amar** sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti kerugian kepada PENGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 26.050.404.573,00 (dua puluh enam milyar lima puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya ;

Hal 50 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI





Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, **Pembanding I,II semula Tergugat I,II** masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Permohonan Banding Nomor 171/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.PST JO Nomor 49/PDT.G/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 172/SRT.PDT.BDG/2014 /PN.JKT.PST JO Nomor 49/PDT.G/2014/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2015 melalui kantor Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I,II semula Tergugat I,II melalui Kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015 telah disampaikan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat melalui Kantor Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 3 Maret 2016 telah disampaikan melalui Kuasa hukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas (inzage) Nomor 49/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, masing-masing pada tanggal sebagai berikut:

Hal 51 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembanding I,II semula Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 22 Juni 2015
2. Terbanding semula Penggugat melalui Kantor Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 24 Agustus 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bahwa perkara gugatan tersebut di atas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Nopember 2014 kemudian pada tanggal 17 Nopember 2015 masing-masing Pembanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan-permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding-permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 49/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Memori banding dan Kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan masing-masing keberataan-keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukum telah keliru karena tidak mempertimbangkan dasar pengajuan gugatan Terbanding yang didasarkan pada adanya perjanjian jual beli batubara antara Terbanding dan Pembanding I yang telah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sebagaimana putusan PK.527 JO putusan KASASI No.217 JO Putusan Banding 03 JO Putusan PN 99 ;
- B. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya terkait gugatan kura ng pihak dalam gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat ;

Hal 52 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- C. Judex Factie tingkat pertama keliru karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding hanya berupa salinan tanpa ditunjukkan surat asli di muka persidngan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus ditolak;
- D. Judex Factie telah keliru memberikan pertimbangan hukum dengan menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk mrmbayar uang akseptasi sebesar Rp.147.315.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang didasarkan pada amar putusan Nomo 527 yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- E. Judex Factie tigtat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum dan kurang pertimbangan hukumnya mengenai Pembanding II telah menerima uang sebesar Rp. 23.760.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)
- F. Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena mempertimbangkan Pembanding I dan Pembanding II bertanggung jawab atas pendebetan rekening Terbanding oleh PT.Bank Mandiri, padahal para Pembanding bukanlah pihak dalam perjanjian perdamaian antara Terbanding dan PT.Bank Mandiri ;
- G. Putusan Judex Factie dengan gugatan Terbanding saling bertentangan, dimana dalam gugatan yang mencairkan SKBDN 77 pada bulan Januari 2014 adalah Bank Mandiri namun dalam putusan dan pertimbangan Judex Factie yang mencairkan SKBDN 77 pada bulan Januari 2014 adalah Bank PANIN ;

Bahwa untuk keberatan- keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat masing-masing tertanggal 17 Februai 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding dan kebertana atas isi memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Gugatan, Replik, Bukti-bukti dan Kesimpulan yang Terbanding/Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan satu keatuan dalam Kontra Memori Banding ini;
- 2. Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat tidak Nebis In Idem karena terdapat perbedaan antara gugatan in casu dengan gugatan terdahulu, meliputi : Perbedaan tuntutan, perbedaan alasan (posita), perbedaan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan perbedaan hubungan hukum antara para pihak-pihak dan perbedaan hubungan hukum antara para pihak;

3. Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat tidak kurang pihak karena Terbanding/Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat dan para pihak yang digugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I (PT.Berkala Internasional) dan Pembanding II/Tergugat II (PT. Eksplorasi Mantap Indonesia) ;
4. Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat telah lengkap dan jelas karena telah menguraikan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I,II dalam mencairkan Dana SKBDN Nomo LC: MS77106009548 sehingga merugikan Terbanding/Penggugat ;
5. Bahwa tuntutan ganti rugi Terbanding/Penggugat sebesar Rp.25.903.089.573,00 merupakan tuntutan kerugian yang bersifat nyata dan merupakan akibat dari tindakan Pembanding I,II semula Tergugat I,II dalam mencairkan dana SKBDN Nomo LC: MS77106009548 sebesar Rp. 25.903.089.573 ditambah biaya akseptasi wesel SKBDN sebesar Rp. 147.315.000,00 sehingga berjumlah 26.050.404.573,00 ;
6. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pembanding I dan Pembanding II namun bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat ajukan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yakni didukung oleh alat-alat bukti yang saling relevan ;

Bahwa sangkalan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 1 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar, keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dipertahankan serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Hal 54 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Nopember 2014 , memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, mempertimbangkan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II tersebut di atas pada pokoknya meliputi :

- Nebis in idem ;
- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan Obscur Libel ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut dapat menyetujui dan membenarkan bahwa seluruh eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut, Pengadilan setelah mempelajari amar putusan dari Hakim tingkat pertama tersebut tentang eksepsi, dalam amar putusan belum dicantumkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan menambah amar putusan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di bawah ini;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I,II semula Tergugat I,II sebelumnya telah timbul sengketa, sengketa mana telah diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang, tanggal 27 Januari 2010 No. 99/Pdt.G/2008/PN.PDG dengan amar Dalam Provisi point 2 (dua) pada

Hal 55 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya: "Melarang kepada ....., Tergugat I (PT.BERKALA INTERNASIONAL, Tergugat II (PT.EKSPLORASI MANTAP INDONESIA) .....,atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya untuk mencairkan/mengklaim/ mengakseptasi/ mendebit rekening milik Penggugat Nomor 1110077000095 ataupun rekening lainnya yang ada pada PT. Bank Mandiri Pesero (Tbk) atas adanya Pengajuan LC/SKBDN Nomor MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 type local usance Jo Perjanjian Beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Pebruari 2008....., " ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya pada bagian DALAM PROVISI melarang Tergugat I, Tergugat II...., ataupun pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya untuk mencairkan /mengklaim/megapseptasi mendebit rekening milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II telah mempresentasikan faktur komersial No.FK/01-EMIV/2008 tanggal 27 Mei 2008 dan Report of Analysis Certificate No. 00378/GAAMAB tanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani Tergugat I, dan Tergugat II melalui PT. Bank Maybank kepada PT. Bank Mandiri untuk kepentingan Tergugat II dan selanjutnya PT.Bank Mandiri mendebet rekening PT.Semen Padang sebesar Rp. 147.315.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk biaya akseptasi wesel SKBDN dan mendebet rekening PT.Semen Padang,Penggugat untuk membayar SKBDN LC:MS77106009548 sebesar Rp. 25.903.089.573,00 (Dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran batu bara, padahal sebenarnya batu bara tersebut tidak pernah dikirim Tergugat I maupun Tergugat II ke Penggugat dan, tidak pernah diterima Penggugat, bahwa perbuatan yang demikian ini jelas-jelas adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Tergugat I – Tergugat II telah melakukan PERBUATAN YANG MELANGGAR HAK PENGGUGAT, dan Tergugat I – Tergugat II telah melakukan PERBUATAN BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM Tergugat – Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dengan demikian,maka seluruh pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri guna memutus perkara ini, oleh karena

Hal 56 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 49/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst, dalam pokok perkara dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 49/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst dapat dikuatkan dengan amar mengenai eksepsi, sehingga amarnya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I,II semula Tergugat I,II dalam pengadilan tingkat banding ini tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 49/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, dengan menambah amar mengenai eksepsi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 49/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017** oleh kami: **Purnomo Rijadi,SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Humuntal Pane,SH.MH.**, dan **M.Zubaidi Rahmat,SH.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk

Hal 57 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :**Senin**, tanggal **21 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Alex Kurnia,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. HUMUNTAL PANE, SH.MH

PURNOMO RIJADI,SH.

2. M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.

PANITERA PENGANTI,

ALEX KURNIA,SH.

Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Hal 58 dari hal 58 Put No.222/PDT/2017/PT.DKI